

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah Negara yang berlandaskan hukum. Hukum adalah kumpulan dari berbagai peraturan yang bersifat normatif, memiliki ketentuan tegas dan mengikat bagi seluruh elemen masyarakat yang ada. Muatan dari hukum itu terdiri dari berbagai hal seperti adanya kewajiban atau larangan bagi individu untuk melakukan suatu hal, serta prosedur dan cara untuk melakukan muatan tersebut. Sehingga hukum tidak dapat dimaknai sebagai peraturan semata, namun dimaknai sebagai sebagai suatu hal yang dibuat dengan tujuan yang sama agar dapat tercipta suatu kondisi yang di cita citakan oleh masyarakat.

Individu ataupun kelompok apabila tidak mengindahkan hukum dan melanggarnya, maka ia akan dikenakan hukuman. Dalam hal ini, dapat dikatakan maka ia telah melakukan sebuah tindak pidana. Dijelaskan pada pasal 1 angka 1 KUHP Indonesia yaitu Yang berisikan bahwa tak bisa dipidana seseorang apabila tak terdapat perundang undangan pidana yang mengaturnya. Sehingga apabila terdapat peraturan yang menaungi dan terdapat pihak yang melanggar maka ia termasuk orang yang akan terjerat pidana serta akan dihukum sesuai atas perbuatan yang ia lakukan. Dalam hal ini, apabila telah memenuhi unsur unsurnya, maka pihak tersebut termasuk kedalam melakukan tindak pidana.

Hukum yang ada dan berkembang di Indonesia awalnya diselenggarakan dan

dilaksanakan dengan menggunakan metode litigasi yang mana dilaksanakan dengan berporos pada lembaga peradilan Negara. Mekanisme pemeriksaan permasalahan dilakukan oleh Pengadilan yaitu oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Lembaga peradilan sendiri ialah Mahkamah Agung atau biasa disingkat MA, namun dalam pelaksanaan MA juga membawahi beberapa lembaga, seperti beberapa badan peradilan seperti Peradilan Umum, Agama, PTUN, dan Militer. Selain MA, terdapat pula Mahkamah Konstitusi yang mana telah tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 24. Namun disini, Mahkamah Konstitusi tidak berperan dalam permasalahan yang sering terjadi di masyarakat karena terdapat perbedaan kewenangan yang dimiliki.

Metode litigasi adalah mekanisme penyelenggaraan hukum yang menjadikan putusan pengadilan adalah dasar untuk menciptakan kepastian hukum, karena putusan pengadilan bersifat final tanpa memperhatikan pihak yang berperkara baik yang menang maupun yang kalah dalam berperkara tersebut. Karena masing masing memiliki kewajiban yang sama untuk dapat menjalankan putusan tersebut baik dengan lapang dada maupun dengan keadaan terpaksa sekalipun.

Sudikno Mertokusumo¹ dalam bukunya pun menerangkan bahwa pemilihan jalur litigasi adalah metode yang tepat dalam menyelesaikan sengketa, karena litigasi memiliki beberapa kelebihan seperti :

¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 177-182

1. Kekuatan Mengikat Kedua Belah Pihak

Putusan Hakim pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat keseluruhan pihak yang ikut serta dan terlibat dalam fenomena Tindak pidana yang terjadi itu. Para pihak tersebut harus mematuhi dan melaksanakan putusan hakim yang telah dijatuhkan tersebut, sekalipun putusan tersebut tidak menguntungkan. Oleh karena itu timbulah arti positif maupun negative dalam keterikatan para pihak tersebut. Dimana arti positif adalah diharuskan menganggap benar terkait putusan apapun yang dilakukan hakim, sedangkan dalam arti negative ialah hakim dilarang memutus kembali perkara yang telah ataupun pernah diputus sebelumnya antara pihak maupun pokok permasalahan yang sama.

2. Kekuatan pembuktian

Putusan yang telah dijatuhkan hakim baik itu menguntungkan ataupun merugikan salah satu pihak, putusan tersebut haruslah dihormati dan dijalankan. Namun Putusan tersebut dapat digunakan alat bukti dalam keperluan Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali apabila pihak yang telah dijatuhi hukuman dirasa kurang adil dan puas terhadap putusan yang telah diputus oleh hakim tersebut.

3. Mengandung kekuatan eksekutorial

Putusan hakim juga mengandung kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa suatu putusan itu memiliki sebuah paksaan bagi para pihak yang

berperkara termasuk didalamnya korban maupun pelaku untuk menjalankannya, Mengingat bagaimanapun tujuan hakim memberikan putusan tersebut ialah menyelesaikan suatu perkara serta menetapkan hak para pihak agar tercipta keadilan seadil adilnya.

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP isinya kebanyakan menitikberatkan pada harkat dan martabat dari pelaku yang mana hal itu secara mudah dapat dilihat dari hampir keseluruhan Muatan KUHAP, bahkan hal tersebut diterangkan secara gamblang Pada BAB XII pasal 95 dan pasal 96. Sedangkan hak hak korban untuk mendapatkan hak nya di mata hukum terkesan dikesampingkan. Hal tersebut dapat dilihat di BAB XIII pasal 98 hingga pasal 100 yang berisikan adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Serta untuk Prosedur dan pelaksanaan pemenuhan hak korban disini tidak dijelaskan secara detail, sehingga Pemenuhan Hak korban apabila dibandingkan pemenuhan hak tersangka ataupun terdakwa sangatlah berbanding jauh. Pada prakteknya, penggabungan perkara ganti kerugian seperti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak pernah benar benar dilakukan. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa alasan seperti ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan korban untuk mengambil dan melaksanakan hak yang dimiliki, jaksa yang tidak menyampaikan hak yang seharusnya dilakukan korban, advokat yang tidak ingin mencari tahu dan terkesan “malas” dan hak tersebut pun juga tidak ditawarkan oleh hakim, sehingga suatu permasalahan menjadi rumit.²

² Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Yogyakarta,

Berdasarkan Fenomena yang telah penulis sebutkan tersebut, Penulis berkesimpulan sistem peradilan pidana Indonesia cenderung *Offender Oriented* yang terpusat pada pelaku kejahatan dan korban sejatinya pihak yang tidak diuntungkan kondisinya serta mengalami kerugian malah seakan tidak diperdulikan. Hal yang sama dijelaskan Andi Hamzah, acara pidana di negara kita dalam fokus HAM disini, terdapat keinginan mencari tau secara komprehensif yang bertujuan untuk dapat menguak perkara tersebut baik motif, alasan bahkan tujuan daripada pelaku atau terdakwa tersebut dalam melakukan suatu tindak pidana. Selain itu, dengan berorientasi pada pelaku, maka secara tidak langsung akan menimbulkan rasa iri, dan ketidakadilan bagi korban. Korban dalam hal ini tidak diberikan kesempatan untuk dapat terlibat dalam proses alur pidana yang dilakukan kepolisian seperti penyelidikan, penyidikan, bahkan dalam rana pengadilan pun campur tangan korban dirasa sangat minim sehingga korban kehilangan kesempatan untuk dapat memulihkan keadaan serta memperjuangkan hak yang seharusnya ia dapatkan pada suatu fenomena tindak pidana.³ Sehingga peradilan pidana sekarang yang semula dimaknai sebagai media untuk membuat jera pelaku atau terdakwa, tetapi malah menjadi pemberian penderitaan, bahkan ajang untuk “membalaskan dendam” kepada pihak lawan yang didasarkan faktor faktor internal seperti adanya Ketidakadilan yang terjadi. Dengan permasalahan demikian, dipikirlah cara yang lebih efektif dan lebih

2015

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, hlm 25

memberikan “keadilan” untuk kedua belah pihak, baik secara waktu, biaya, dan maupun mekanisme dari proses pemidanaan tersebut. Sehingga dibuatlah mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan pidana dengan metode non litigasi, yaitu menyelesaikan perkara yang dilakukan diluar pengadilan. Dimana contoh salah satunya ialah *Restorative Justice*.

Restorative Justice di Indonesia sendiri tertuang dan dapat dilaksanakan pada beberapa lembaga yang memiliki persyaratan dan mekanisme sendiri. Seperti Peraturan Jaksa 15 Tahun 2020 . Dimana syarat melaksanakan *Restorative Justice* berdasarkan pasal 5 Peraturan Jaksa 15 Tahun 2020 yang dirangkum penulis ialah individu yang bukan residivis, individu yang diancam pidana denda atau penjara maksimal 5 tahun, serta kerugian yang tidak lebih dari Rp 2.500.000.

Tercantum pula syarat pelaksanaan *Restorative Justice* pada Pasal 5 Angka (6) Perja 15 Tahun 2020 adalah telah dilakukannya usaha untuk mengembalikan kondisi dan keadaan oleh tersangka seperti mengembalikan barang didapat dari korban, ganti rugi korban, ganti biaya yang ditimbulkan oleh tersangka dan memperbaiki kerusakan akibat ulah tersangka tersebut. Selain itu juga harus terdapat kesepakatan perdamaian tersangka dan korban dan masyarakat setempat menyetujui kesepakatan tersebut.

Didalam Peraturan tersebut, mengatur pula tindak pidana yang dilarang diselesaikan menggunakan *Restorative Justice*, tercantum dalam Pasal 5 angka (8) yaitu tindak pidana menyangkut keamanan negara, harkat dan martabat presiden serta wakilnya, negara sekutu maupun kepala dan wakil kepala negara sekutu indonesia, ketertiban umum dan pidana kesusilaan. Serta ada beberapa bidang tindak pidana lain

seperti Narkotika, lingkungan hidup serta yang dilakukan korporasi.

Peraturan sejenis Perja 15 Tahun 2020 tersebut juga terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia biasa disingkat Perpol Nomor 8 Tahun juga memuat Mekanisme *Restorative Justice* namun yang dilaksanakan dalam ruang lingkup kepolisian, dimana syarat serta mekanisme yang dilakukan kurang lebih sama, namun perbedaanya terletak pada instansi dan syarat agar suatu tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice*. Syarat pelaksanaan *Restorative Justice* tertuang pada pasal 3 hingga Pasal 10 Perpol 8 Tahun 2021.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Polhukam.go. id, Kepolisian yang ada di seluruh Indonesia mulai intensif menggalakkan penyelesaian perkara menggunakan *Restorative Justice*. Sejak adanya surat edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, terdapat kurang lebih sekitar 1.864 perkara yang diselesaikan kepolisian menggunakan Restoraative Justice dalam kurun waktu 19 Februari 2021 hingga bulan Juli 2022, Dimana penyelesaian perkara menggunakan *Restorative Justice* tersebut tidak sampai pada tahap pengadilan. Bapak Mahfud MD selaku MenkoPolHukam juga memberikan pernyataan terkait konsep Keadilan *Restoratif* disini tidak terfokus pada memenangkan perkara ataupun hukuman, melainkan pada diciptakannya keadaan yang harmonis di masyarakat.

Konsep *Restorative Justice* menerapkan Peradilan Sederhana yaitu dalam memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara dilaksanakan dengan berlandaskan Asas, Cepat, dan biaya ringan seefektif serta seefisien mungkin. Sehingga *Restorative Justice* disini solusi bagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian dengan

penghasilan yang tidak menentu, seperti supir ojek, pedagang kecil, dan mata pencaharian lain yang mendapatkan penghasilan tidak menentu. Karena apabila menggunakan mekanisme peradilan biasa, akan lebih menyita waktu serta menjalani birokrasi yang tidak singkat, sehingga korban maupun pelaku disini menjadi tersita waktunya demi mengikuti proses peradilan yang terlampau panjang serta menghabiskan waktu yang tidak sebentar.

Berdasarkan pemaparan alasan tersebutlah, maka *Restorative Justice* adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan perkara yang mana pihak berperkara tersebut adalah masyarakat yang menggantungkan hidup melalui penghasilan yang ia dapatkan hari demi hari. Pihak yang menjadi pelaku akan dibuat jera dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa melalui proses persidangan yang cukup panjang. Begitupun dari sisi korban, juga akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ia terima. Sehingga terciptanya kondisi yang harmonis tanpa membuang waktu dengan percuma apabila mengikuti rangkaian proses persidangan pidana yang akan berjalan cukup lama, dimana waktu yang terbuang tersebut adalah waktu yang berharga untuk mencari penghasilan bagi keluarga pelaku maupun korban yang berperkara.

Penanganan kasus yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya contohnya adalah Pencurian yang terjadi pada 3 April 2023. Pelapor yang awalnya menaruh motornya di Halaman SMK Barunawati Surabaya mendapati motor Scoopy nya hilang setelah dicari di sekitaran halaman sekolah pun juga tidak kunjung ketemu, sehingga pelapor memutuskan membuat laporan kepolisian ke Kepolisian

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan seputar kronologi kasus kehilangan yang dialami pelapor, Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggolongkan kasus itu kedalam pasal 363 KUHP yaitu pencurian disertai pemberatan atau “Curat”. Hal ini dikarenakan pencurian yang dilakukan pelaku telah memenuhi unsur unsur Pemberatan dimana unsur yang dimaksud adalah Pelaku berjumlah lebih dari 2 orang, serta dilaksanakan dengan membongkar, memanjat, memecah dengan menggunakan kunci palsu, perintah, bahkan jabatan palsu. Keseluruhan pelaku berjumlah 3 orang dimana keseluruhan pelaku masih dibawah umur, serta pelaku melakukan perusakan pada kunci stang motor korban sehingga timbullah kerusakan pada stang motor korban.

Beberapa waktu setelah pencurian itu dilakukan, tepatnya tanggal 4 April 2023 pelaku ditangkap, dan pada saat itulah penyelesaian perkara menggunakan mekanisme *Restorative Justice* dilakukan. *Restorative Justice* dilakukan pada saat pelaku telah tertangkap, namun masih belum sampai pada penahanan. Pada saat itu, orang tua pelaku di hubungi oleh pihak KP3 dengan maksud untuk dimintai informasi lebih lanjut terkait kasus yang menjerat para pelaku. Akhirnya pada saat orang tua dari pelaku tiba di KP3, Keseluruhan pihak baik itu pelaku, korban, Orang tua pelaku, serta penyidik Bapak Arif Basuki melakukan introgasi. Mengingat pelaku masih dibawah umur, serta baru melakukan tindak pertama untuk pertama kali, maka Bapak Arif Basuki selaku penyidik menawarkan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* kepada masing masing pihak yang ada pada saat itu, hingga akhirnya seluruh pihak setuju untuk melaksanakan *Restorative Justice* sebagai

mekanisme penyelesaian perkara Pencurian pada saat itu. Langkah selanjutnya adalah memanggil tokoh masyarakat yang berhubungan dengan kasus ini, seperti RT RW di lingkungan pelaku karena RT RW lah yang akan membina dan menjadi titik penting dalam *Restorative Justice* berjalan.

Berdasarkan pasal 15 Perpol 8 Tahun 2021 keseluruhan pihak yaitu korban, pelaku, orang tua dari masing masing pelaku serta korban, maupun pihak terkait selain yang telah disebutkan yang terlibat juga mengajukan surat permohonan penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana secara tertulis pada masing masing instansi dimana lembaga yang akan dikirimkan terdiri dari Markas Berkas Polri di bagian Badan Reserse Kriminal Polri, Kepolisian Daerah yang ditujukan untuk Kapolda dan Kepolisian Resor dan Sektor yang ditujukan untuk Kapolres dan Kapolsek.

Surat Permohonan yang dimaksud tersebut juga dilengkapi dengan dokumen berupa nota perdamaian serta melampirkan bukti terkait yang menunjukkan bahwa pelaku disini telah melaksanakan kewajibannya untuk memulihkan kondisi dengan memulihkan hak yang dimiliki oleh korban sepenuhnya. Dimana hak yang dimiliki korban antara lain ganti rugi terhadap keseluruhan kerugian pada korban, baik materiil maupun non materiil seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pada masyarakat?
2. Bagaimana hambatan dan upaya Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Pada Masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pada masyarakat.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Pada Masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman dan wawasan yang berguna bagi perkembangan ilmu Hukum secara khusus serta umum pada hukum pidana.
2. Sebagai sarana yang digunakan untuk memperdalam keilmuan dan pengetahuan penulis khususnya terkait *Restorative Justice*.
3. Dapat digunakan sebagai sumber informasi maupun literatur pada penulisan karya tulis ilmiah
4. Penulis berharap dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para pihak yang memerlukan pemahaman terkait pelaksanaan *Restorative Justice* pada masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Nomor	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ratu Rahmawati, (2019), Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. ⁴	Menggunakan objek penelitian yang sama, yaitu Restorative Justice	Penulis lebih menekankan pada Penerapan <i>Restorative Justice</i> sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus ke menyelesaikan pencurian yang menggunakan Restorative Justice
2	Nyayu Bela Aldia, (2022), Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan. ⁵	Menggunakan Restorative Justice sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara pidana yang dihadapi	Subjek penelitian penulis adalah masyarakat umum, sedangkan penelitian ini subjeknya adalah perempuan
3	Zevanya Simanungkalit, (2016), Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas. ⁶	Penelitian ini memiliki pembahasan yang sama yaitu membahas <i>Restorative Justice</i> pada penyelesaian suatu perkara	Terletak pada waktu penelitian, dimana penelitian penulis tidak berpatokan pada waktu tertentu, sedangkan penelitian ini berlatar waktu kecelakaan.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Berdasarkan pada penelitian terdahulu tersebut, penulis menyimpulkan

⁴ Ratu Rahmawati, "Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur", Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.

⁵ Nyayu Bela Aldia, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan*", Skripsi, Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

⁶ Zevanya Simanungkalit, "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas", Skripsi, Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

adanya beberapa perbedaan seperti adanya perbedaan judul penelitian hukum, subjek penelitian, tindak pidana yang dilakukan oleh para pihak, serta latar waktu tindak pidana dalam penelitian tersebut. Hal itu dapat dilihat dari skripsi pertama yang berbeda dari segi tindak pidana yang dilakukan, dimana skripsi penulis tidak terpatok pada satu tindak pidana tertentu tidak seperti penelitian skripsi terdahulu 1 yang terfokus pada pencurian. Perbedaan dengan skripsi kedua adalah berbeda dari segi subjek penelitian dimana subjek penelitian penulis adalah masyarakat secara umum dalam wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tidak seperti skripsi terdahulu kedua yang mengambil subjek perempuan. Perbedaan dengan skripsi ketiga dari latar waktu tindak pidana yang dilakukan dimana skripsi penulis tidak terbatas waktu tidak seperti skripsi terdahulu ketiga yang memiliki latar waktu kecelakaan. Kebaharuan penelitian ini adalah penulis menjelaskan secara terperinci terkait keterkaitan antara *Restorative Justice* dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dimana masing masing asas tersebut dikaitkan dengan *Restorative Justice* sehingga menghasilkan penelitian hukum yang lengkap dan komprehensif. Asas cepat yang membahas terkait efisiensi waktu pelaksanaan penyelesaian perkara menggunakan *Restorative Justice* daripada metode konvensional, Asas Sederhana yang membahas efisiensi dari birokrasi, serta Asas Biaya ringan yang membahas efisiensi biaya penyelesaian perkara pidana menggunakan *Restorative Justice*.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Peneliti disini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini. Yuridis empiris ialah salah satu jenis penelitian sosiologis, dimana mengaitkan antara kejadian yang terdapat pada lapangan dengan peraturan perundang undangan yang melandasi dalam menyusun penelitian ini.⁷ Dengan demikian, peneliti disini terjun langsung ke lokasi penelitian guna dapat menemukan data yang dicantumkan pada penelitian ini. Setelah mendapat data yang dibutuhkan yang terdapat pada masyarakat, maka akan terungkap fakta serta permasalahan yang ada didalamnya. Pendekatan ini berperan sangat penting dikarenakan akan menyajikan representasi secara komprehensif dan detail terkait fenomena hukum yang terdapat di lapangan lokasi penelitian.

Penelitian yuridis menitikberatkan pada analisis data primer yaitu data yang ada di lapangan, dimana data primer penulis dapat dari penelitian ini adalah berasal dari Bapak Iptu Shokib selaku KBO Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan tujuan untuk mengetahui kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah ubah dengan cara mengumpulkan data melalui observasi langsung pada penanganan tindak pidana yang dilakukan dengan Metode *Restorative Justice*. Penelitian yang dilakukan penulis ini memiliki tujuan meneliti

⁷ Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm

bagaimana implementasi hukum secara nyata yang ada di masyarakat dalam kegiatan sehari-hari serta mengamati hukum dalam perspektif realita dan faktual yang terjadi di masyarakat.⁸ Penulis menggunakan memilih yuridis empiris dengan maksud mendapatkan data nyata yang terjadi di lapangan terkait dengan Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Pada Masyarakat di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

1.6.2 Pendekatan

Penulis pada skripsi ini meneliti pelaksanaan *Restorative Justice* di masyarakat, khususnya wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Menanggapi permintaan penulis yang ingin meneliti Penerapan *Restorative Justice* yang terjadi di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, selaku lokasi penelitian, maka diberikanlah data kasus terkait pelaksanaan *Restorative Justice* yang terjadi di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dimana berisikan berapa jumlah permintaan *Restorative Justice* yang diterima serta kasus yang berhasil di *Restorative Justice*. Sehingga dapat disimpulkan pendekatan penelitian hukum ini ialah Pendekatan Kasus.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini berisikan data dimana didapat secara langsung pada masyarakat atau lokasi penelitian. Data yang diperoleh tersebut diambil berdasarkan kejadian yang terdapat di Polres Pelabuhan

⁸ Jonaedi Efendi dan. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 149-150

Tanjung Perak. Serta peraturan perundang undangan yang ada dan menjadi peraturan pelaksana fenomena yang ada di KP3 tersebut.

Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari :

1. Data Primer

Data Primer ialah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dimana data tersebut didapatkan dari informan yang terdapat pada lokasi penelitian. Data primer pada skripsi ini didapat melalui wawancara dengan informan yang berada di lokasi penelitian yaitu Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya. Selain itu juga berupa pengamatan dan laporan yang berbentuk dokumen⁹

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data pendukung data primer, dimana bersumber pada peraturan PerUU-an, dokumen, ataupun sumber lain yang berkaitan dengan topic permasalahan serta sejalan dengan topik skripsi ini, contohnya ialah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah norma atau kaidah dasar, beberapa peraturan Per UU-an yang digunakan skripsi ini terdiri dari :

1. UUD NRI 45

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 105.

2. KUHP
3. UU 8 Tahun 81 Tentang Hukum Acara Pidana
4. UU 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Peraturan Kejaksaan 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
6. Peraturan Kepolisian 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder ialah data dimana diperoleh dari literature, buku, dokumen, makalah, ataupun bahan atau penelitian lain seperti Skripsi, Tesis, maupun disertasi maupun jurnal terkait dengan objek dan topic dengan judul skripsi, yaitu “Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pada Masyarakat”

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah pendukung dan penguat primer dan sekunder, beberapa diantaranya ialah Ensiklopedia, media internet, dan sumber lain yang kredibel.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum didapat dari pengerjaan

skripsi ini memiliki beberapa cara pengumpulan data, diantaranya :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu mekanisme berupa komunikasi yang dilakukan pewawancara, dalam kasus ini penulis sendiri dengan narasumber penelitian. Komunikasi dalam wawancara ini dilakukan melalui diskusi antara penulis dan informan dengan tujuan menemukan jawaban terhadap topic atau pertanyaan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sekaligus membuat kesimpulan terhadap tanya jawab yang dilakukan tersebut. Wawancara dilakukan kepada pihak yang memiliki informasi terkait Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pada Masyarakat. Dalam penelitian ini, Wawancara ditujukan pada lembaga yang melaksanakan *Restorative Justice* secara langsung, dimana sesuai dengan judul yaitu Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pada Masyarakat, yaitu narasumber Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum dan memandu jalannya Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pada Masyarakat di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Narasumber yang diwawancarai pada penelitian ini adalah Bapak Iptu Shokib, selaku KBO Reskrim Polres Pelabuhan

Tanjung Perak Surabaya.

2. Observasi

Observasi ialah metode mengumpulkan data dimana dilaksanakan dengan mengamati secara langsung serta dilaksanakan pula pencatatan keseluruhan dengan sistematis terkait pengamatan penulis tersebut. Observasi ini dilakukan untuk mempelajari mekanisme atau prosedur terkait suatu objek yang akan diteliti, Dan pada prakteknya, observasi dilakukan pada pihak Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

3. Studi Pustaka / Dokumen

Studi pustaka ialah suatu proses untuk mengumpulkan data melalui bahan pustaka yang mana dilakuakn dengan mempelajari dari sumber yang ada dimana berupa literature yang memiliki hubungan dengan Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Pada Masyarakat. Dokumen yang digunakan ialah dokumen resmi yang berasal dari arsip Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

1.6.5 Analisis bahan Hukum

Prosedur setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan bahan yang dilaksanakan penulis, ialah melakukan analisis data primer dan sekunder. Sedangkan metode analisis data yang dilakukan apabila data deskriptif analisis adalah pendekatan kualitatif. Data yang telah ditulis berdasarkan narasumber baik

secara tulisan maupun lisan serta tingkah laku maupun dokumen dianalisis sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga harus lengkap element yang tersedia tersebut.¹⁰ Sehingga penulisan yang dituangkan dalam penelitian ini menjadi lengkap serta sesuai keinginan penulis.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN PADA MASYARAKAT (Studi Kasus Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)”** Dalam penelitian ini , penulis membagi pembahasan menjadi IV bab,yaitu :

Bab *Pertama* adalah pendahuluan. Dimana terdiri dari adalah latar belakang, kedua adalah rumusan masalah, ketiga adalah tujuan penelitian, keempat adalah manfaat penelitian, kelima adalah Keaslian Penelitian, Metode Penelitian (Jenis dan Sifat Penelitian, Pendekatan, Bahanc Hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian) Tinjauan Pustaka.

Bab *Kedua* menjelaskan mengenai rumusan masalah pertama dalam penelitian ini. Dimana menjelaskan mengenai

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 107.

Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Pada Masyarakat oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, pertama membahas mengenai Penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Pada Masyarakat. Lalu kedua menjelaskan mengenai analisis penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pada masyarakat oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Bab *Ketiga* menjelaskan mengenai rumusan masalah kedua dalam penelitian ini. Dimana menjelaskan hambatan dan upaya Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Pada Masyarakat. Pada bab ketiga ini terdiri dari dua sub bab. Pertama membahas mengenai hambatan yang dihadapi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam menerapkan *Restorative Justice* berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pada masyarakat. Lalu kedua menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam mengatasi hambatan pada saat menerapkan *Restorative Justice* berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pada masyarakat

Bab *Keempat* berisikan kesimpulan dan saran. Pada bab keempat ini dibagi menjadi dua sub bab. Pertama menjelaskan kesimpulan yang dibuat berisikan seluruh isi pembahasan yang ada

pada penelitian ini. Kedua berisikan saran atas Hambatan dari penulis untuk memberikan manfaat kepada pihak terkait seperti Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terhadap topik serta bahasan dalam skripsi ini.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang terletak di Jalan Kalianget Nomor 1, Perak Utara, Pabean Cantian, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, provinsi Jawa Timur, Kodepos 60165.

No	Tahap	Mei 2023			
		1	2	3	4
1.	Mengirimkan Surat Penelitian				
2.	ACC Sium dan mengajukan judul ke reskrim				
3	Melakukan Penelitian dengan narasumber				
4	Mendapatkan gambaran umum terkait RJ				
		Oktober 2023			
5	Mendapatkan gambaran alur dan proses RJ				
		November 2023			
6	Mendapatkan gambaran syarat melaksanakan RJ				
		Desember 2023			
7	Mendapatkan gambaran penerapan RJ berdasarkan Asas Peradilan Sederhana				
8	Mendapatkan data untuk di analisis				

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Kata Tindak Pidana adalah berasal dari kata “*strafbaarfeit*”. Kata “*Strafbaar*” artinya dapat dihukum, sedangkan “*feit*” memiliki arti realita. Sehingga “*Strabaar Feit*” memiliki arti sebagian dari suatu realita yang dapat dihukum.¹¹ Amir Ilyas dalam bukunya, menjelaskan bahwa strafbaar yang terdiri dari “*Straf*” artinya hukuman (Berupa pidana), “*Baar*” bermakna boleh dilakukan, serta “*Feit*” bermakna peristiwa, perbuatan, ataupun tindak pidana. Sehingga *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dapat dipidana.¹² Dalam Hukum pidana, istilah *Strafbaar* sering disebut delik. Pada KUHP sendiri, tak disebutkan secara rinci apa definisi tindak pidana, sehingga muncul banyak pendapat dan pandangan terkait pengertian tindak pidana, baik itu dari pakar hukum yang berdada di Indonesia, maupun yang berada di Negara Barat. Terdapat beberapa pandangan tokoh dari Eropa terkait pengertian *Strafbaarfeit*, antara lain :

1. Pompe, Berpandangan *Strafbaarfeit* adalah fenomena berupa pelanggaran Tertib hukum berupa norma yang

¹¹ P. A. F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 181.

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, hlm. 19.

dilaksanakan pelaku secara sengaja maupun tidak sengaja, dan berakibat dijatuhkannya hukuman pada pelaku demi terpeliharanya Tertib Hukum.¹³

2. Simons, Memberi pandangan bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melanggar hukum dimana perbuatan ini dengan sengaja dilakukan suatu pihak yang perbuatan itu tercantum dalam Undang Undang dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan dihukum.¹⁴
3. Utrech, Berpendapat Pengertian tindak pidana itu meliputi perbuatan ataupun kelalaian beserta akibat yang ditimbulkan akibat melakukan perbuatan serta kelalaian tersebut. Sedangkan Peristiwa pidana menurut Utrecht ialah peristiwa yang terjadi di masyarakat dimana membawa akibat yang tercantum dalam hukum yang ada.¹⁵
4. Van Hammel, Berpandangan *Strafbaarfeit* ialah perbuatan yang tercantum dalam Peraturan Perundang Undangan, bersifat melawan hukum dimana perbuatan tersebut layak dipidana. Maka sifat yang terdapat pada

¹³ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm 252

tindak pidana ialah sifat melanggar Hukum.¹⁶

Selain tokoh barat, juga terdapat beberapa pandangan pakar hukum yang berasal dari Indonesia sendiri, seperti :

1. Bambang Poernomo, Berpendapat *StrafbaarFeit* ialah Hukum Sanksi. Hal tersebut dikarenakan Hukum pidana ialah “Hukuman” dimana akan timbul apabila terdapat ruang lingkup hukum lain yang dilanggar. Jadi secara tidak langsung hukum pidana ialah Hukum yang menguatkan norma dan peraturan di luar ruang lingkup Hukum Pidana itu sendiri.
2. Moeljatno, memiliki pandangan bahwa *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan atas dasar sebuah peraturan khususnya hukum, larangan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum berupa hukuman pidana bagi pihak tidak menaati peraturan hukum itu. Sehingga apabila dilihat dari sisi lain, maka perbuatan atau tindakan pidana ialah tindakan yang dilarang serta diancam pemidanaan pada peraturan hukum tertentu.
3. Andi Hamzah, berpandangan bahwa *Strafbaarfeit* atau delik adalah suatu tindakan yang termuat pada peraturan

¹⁶ Jacob Hattu, *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*, Jurnal Belo, Volume 6 Nomor 1 (Agustus 2020-Januari 2021)

perundang undangan khususnya Hukum pidana, serta dapat dikenakan Hukuman.¹⁷

Setiap peristiwa dikategorikan menjadi tindak pidana apabila telah terpenuhinya syarat dan unsur tertentu yang biasa disebut dengan Unsur tindak pidana. Hal ini berkesimpulan dapat dikatakan melakukan dan dapat dikenai pidanaan apabila ia melakukan kegiatan yang memenuhi syarat dan unsur tindak pidana (*Strafbaarfeit*)

Pada KUHP sendiri, tindak pidana dijelaskan dan dibagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Lamintang dalam bukunya, menjabarkan beberapa unsur subjektif¹⁸, yaitu terdapat kesengajaan dan ketidaksengajaan didalamnya, adanya permulaan ataupun percobaan (53 ayat 1 KUHP), adanya tujuan tertentu, serta adanya perencanaan lebih dulu seperti pasal 340 KUHP, serta adanya rasa takut seperti pasal 308 KUHP.

Lalu, Adami dalam bukunya menjelaskan unsur objektif tindak pidana¹⁹, yaitu adanya sifat melawan hukum, terdapat kualitas pelaku tindak pidana serta adanya kausalitas atau adanya keterkaitan tindak pidana tertentu sebagai alasan suatu fenomena tersebut terjadi.

Selain unsur Subjektif dan Objektif tersebut, para tokoh hukum lain juga menjabarkan unsur tindak pidana secara umum, seperti yang

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 72.

¹⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2005, hlm.79

menjadi pandangan Moeljatno terhadap unsur tindak pidana²⁰ ialah perbuatan pidana tersebut dilakukan individu, perbuatan yang memiliki konsekuensi hukuman dan terdapat adanya ancaman hukuman bila dilakukan, Perbuatan yang berlawanan dengan peraturan, Perbuatan dilaksanakan orang yang cakap hukum, serta tingkah laku atas perbuatan dibebankan pada pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut

Selain Moeljatno, dalam buku Adami, R. Tresna juga menjelaskan unsur unsur tindak pidana²¹, yaitu Adanya Konsekuensi Hukuman, Perilaku yang berlawanan dengan Peraturan Perundang Undangan, Serta Tingkah Laku atau rangkaian perbuatan.

1.7.1.2 Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana menurut Pompe, ialah individu yang melakukan perbuatan yang bersifat kesalahan dan melawan hukum. Van Hamel berpendapat Pelaku tindak pidana ialah seseorang yang perbuatan memenuhi unsur delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang terkait, baik Eksplisit atau langsung maupun implisit atau tidak langsung.²²

Selain itu, Simons memberikan perspektif mengenai pelaku, dimana pelaku ialah individu yang melaksanakan

²⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98

²¹ Adami Chazawi, Op Cit, hlm 80

²² David Casidi Silitonga, Muaz Zul, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)”, *Jurnal Mercatoria*, Vol.7 No.1, Juni 2014. hlm. 62

tindak pidana, lebih jelasnya individu yang melakukan dengan tidak sengaja melakukan pidana ataupun tidak sengaja sekalipun asal tertuang dalam peraturan perundang undangan terkait. Atau singkatnya telah melakukan tindakan dimana dilarang oleh Peraturan Perundang Undangan, serta memenuhi suatu delik seperti Unsur Subjektif, Objektif, serta pemikiran terkait tindak pidana tersebut dilakukan berasal dari pemikiran internal atau eksternal pelaku.²³ Roeslan saleh selaku tokoh dari Indonesia juga memberikan pendapat bahwa pelaku ialah segala perbuatan Individu yang memiliki konsekuensi pidana dan duatur pada peraturan perundang undangan yang ada.²⁴

1.7.2 Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa inggris ialah *society* dimana bermula dari bahasa latin *socius* yaitu teman atau kawan. Dalam bahasa arab, yaitu *Syaraka* yaitu berpartisipasi dan bersama sama. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pandangan tentang Masyarakat. Seperti M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat ialah sekumpulan manusia dimana tergabung dalam suatu organisasi, dan mengikuti suatu pedoman dan pandangan hidup tertentu yang dianggap ideal.

²³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.83

²⁴ Muhammad Ridwan Lubis, “*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian*”, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 17, No. 2, 2018. hlm. 101.

Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengungkapkan masyarakat ialah kelompok individu yang tidak kecil, dimana memiliki perasaan, kebiasaan, tingkah laku, tradisi yang sama.. S.R. Steinmetz, membatasi pengertian terkait masyarakat sebagai kelompok manusia yang lebih besar memiliki hubungan yang akrab dan teratur. Maclver berpendapat masyarakat ialah satu sistem yang saling membantu satu dengan lain dimana terdiri dari kelompok serta beban sosial lain, mengawasi perbuatan dari individu serta rasa bebas, sistem yang saling bertaut antara satu dengan lain dan dinamis. Dalam sumber lainnya, Masyarakat juga sering kali disebut *System Social*. Masyarakat juga memiliki arti bahwa kesatuan hidup yang berinteraksi satu sama lain yang berdasarkan suatu system adat istiadat yang sama dan bersifat berkelanjutan, dimana antara satu dengan yang lain terikat oleh suatu identitas atau alasan yang sama.²⁵

Jadi masyarakat adalah suatu kumpulan individu yang menempati tempat yang sama dalam suatu wilayah, dimana kumpulan individu tersebut memiliki identitas yang sama serta melaksanakan adat istiadat atau kebiasaan yang hamper sama antara satu sama lain.

1.7.3 Asas Peradilan

Asas ialah dasar dari suatu hal tertentu, prosedur, atau segala hal yang dirasa benar dimana hal tersebut menjadi tujuan berpikir

²⁵ Prof. Dr. Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, 2013, Jakarta

dasar yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar dalam menyelenggarakan suatu hal. Achmad Ali dalam bukunya, menjelaskan Asas hukum²⁶ ialah aturan dasar dan kaidah dari hukum itu sendiri yang tak memiliki bentuk pasti serta biasanya menjadi pencetus terbentuknya peraturan yang konkret serta pada praktek hukumnya. Dalam bahasa Inggris, "asas" disamakan dengan "*principle*", yaitu peraturan Perundang Undangan yang nyata dan dilarang bertentangan dengan 27 asas hukum, Putusan Hakim, aktualisasi hukum, hukum fundamental, sebagai landasan dalam berpikir dan berargumen serta sistematisasi hukum yang di jelaskan Dragan Milovanovic:

“Pengsistematian hukum berlangsung secara terus-menerus kedalam kumpulan hukum yang relevan, yang di koordinasi oleh beberapa asas-asas tentang pembenaran.”

Dalam melaksanakan proses peradilan, KUHAP disini memiliki peran yang penting. Karena KUHAP sendiri adalah interpretasi UU 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Interpretasi tersebut tercantum dalam BAB II Pasal 2 Tersebut tercantum secara eksplisit pada Ayat 4 :

“Peradilan Dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”

Pada Pasal 2 tersebut menjelaskan bahwa Pembentukan

²⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Kencana, Makasar, 2007, hlm. 44

Asas Peradilan ini memiliki tujuan untuk menegakkan HAM, karena dasarnya setiap manusia tak terkecuali bagi mereka yang bersalah sehingga menjadi terdakwa tetaplah seorang manusia memiliki harkat dan Martabat walaupun dia telah melakukan kesalahan dan merugikan pihak lain yaitu korban. Pembuatan pasal ini sebenarnya ditujukan pada siapa saja tak terkecuali korban maupun terdakwa untuk mendapatkan Perlindungan maupun kepastian hukum bagi mereka yang mencari keadilan dalam menjalani proses peradilan.²⁷

Pengertian Peradilan dilakukan dengan sederhana ialah Mekanisme Peradilan yang dilakukan hendaknya jangan dipersulit maupun diperpanjang hingga berujung pada waktu pelaksanaan yang terkesan tidak tepat waktu dan mengalami penundaan dikarenakan adanya berbagai macam alasan, dengan kata lain mekanisme peradilan yang dilakukan tersebut haruslah sesederhana dan sesimpel mungkin.²⁸

Peradilan Dilakukan dengan cepat memiliki pengertian mekanisme peradilan yang dilakukan diharuskan tidak memakan waktu yang lama, karena disini hakim diharapkan dapat memutus suatu perkara dengan menghabiskan waktu yang terlampau tidak sebentar bahkan hingga hitungan tahun lamanya dimana sama dengan pemikiran orang pada

²⁷ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 10

²⁸ Nia Sari Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", JOM Fakultas Hukum, Volume II, No. 2 (Oktober 2016)

umumnya.²⁹

Pengertian pengadilan dilakukan dengan biaya ringan disini ialah tidak dibutuhkan maupun dibayarkannya biaya dalam sebuah perkara kecuali biaya yang benar benar dibutuhkan dan diperuntukkan secara rinci dalam menyelesaikan sebuah perkara. Biaya tersebut pun juga harus seringan ringannya serta dibuktikan dengan nota atau bukti lain seperti kwitansi agar terpenuhinya pengadilan dengan biaya ringan tersebut.

Sejatinya, seluruh element yang terdapat dibawah Mahkamah Agung telah berusaha agar dapat menerapkan Asas Peradilan yang tercantum dalam UU 48 Tahun 2009 dengan tujuan mengimplementasikan peradilan yang berlandaskan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan banyak cara termasuk didalamnya untuk meningkatkan pelayanan bagi pihak yang mencari keadilan, namun tidak melupakan aspek focus dan teliti. Hakim sebagai perwakilan dari Pengadilan memiliki beban moril untuk memeriksa dan memutus perkara se teliti dan sebijak mungkin demi terciptanya keadaan seadil adilnya.³⁰

Lembaga lain yang fungsinya masih berhubungan dengan kekuasaan kehakiman juga diharapkan mampu menerapkan Asas Peradilan Sederhana ini agar dapat memaksimalkan fungsi dan keefektifan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana seperti tercantum pasal 38 UU 48 Tahun 2009. Pada bagian Penjelasan, “Lembaga lain” yang dimaksud pasal 38 ayat 1 tersebut berbunyi :

²⁹A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2001, hlm.67

³⁰ *Op cit*

“Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan”

Berdasarkan pengertian tersebut, lembaga lain diluar MA maupun badan peradilan dibawahnya dan MK seperti lembaga pemasyarakatan, advokat, kejaksaan maupun kepolisian juga menerapkan asas peradilan sederhana ini, karena pada dasarnya system peradilan pidana sendiri adalah sebuah sistem yang dijalankan oleh beberapa lembaga sekaligus. Dimana masing masing lembaga harus saling berkoordinasi dan bekerja sama agar tercipta kondisi yang diinginkan, yaitu pemeriksaan yang berlangsung sesingkat dan biaya seringan mungkin.

Asas peradilan sederhana ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara sesuai kebijakan lembaga masing masing. Seperti adanya pembaruan visi misi maupun mekanisme yang tercipta berdasarkan asas peradilan sederhana tersebut. Contohnya adalah pembentukan mekanisme penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* adalah salah satu contoh penerapan asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Karena pelaksanaan *Restorative Justice* sendiri memakan waktu yang jauh lebih singkat daripada penyelesaian perkara konvensional yang berdasarkan KUHAP dan KUHP.

1.7.4 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

1.7.4.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana ialah mekanisme penegakan hukum pidana, yang menyebabkan system peradilan pidana mempunyai hubungan yang erat dengan perUU an pidana itu

sendiri, dimana secara substantive maupun hukum acara pidana. Hal itu dikarenakan per UU-an pidana itu sejatinya ialah penegakan hukum *in abstracto* selanjutnya diimplementasikan yang berbentuk penegakan *in concreto*.³¹ Penegakan hukum *in abstracto* adalah tahapan pembuatan UU dan dikatakan usai pada saat diundangkan dan diberlakukannya UU tersebut. Tahap pembuatan itu akan berlanjut pada tahapan eksekusi. Pada ketentuan Per UU-an harus didapati 3 permasalahan pokok dari hukum pidana yang berupa, yaitu adanya tindak pidana, adanya kesalahan, dan adanya pidana itu sendiri. Ketiga permasalahan pokok tersebut haruslah ada dan tercantum dalam produk hasil pembuatan UU yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penegakan Hukum pidana *In Concreto* sendiri ialah proses pemidanaan ataupun pelaksanaan dari konsekuensi hukum pidana. Proses pemidanaan ialah proses meegakkan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran. Penegakan hukum pidana *in Concreto* terdiri dari dari 2 tahapan yaitu tahapan penerapan dari Per UU-an yang telah dibuat serta tahapan eksekusi berupa pelaksanaan UU yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga biasa disebut tahapan yudisial.

Menurut Mardjono, Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* ialah system dalam mengantisipasi dan pencegahan

³¹ Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, 2017, Jakarta, hlm, 28

permasalahan kejahatan. Dimana *Criminal Justice System (CJS)* ialah keterkaitan keputusan tiap lembaga yang ikut andil pada proses peradilan pidana.³² Romli Atmasasmita berpendapat bahwa sistem peradilan pidana disini menitikberatkan pada sinkronisasi dan harmonisasi element lembaga peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan lembaga pemasyarakatan, pengawasan serta pengendalian dalam melaksanakan fungsi yang dilakukan lembaga peradilan pidana. Antisipasi dan pencegahan kejahatan lebih difokuskan daripada penanganan perkara, dimana hukum digunakan sebagai *the administration of justice*.³³

Sinkronisasi atau keselarasan dalam sistem peradilan pidana telah dijelaskan buku milik Muladi “ Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” yaitu :

1. Sinkronisasi struktural ialah keselarasan dan harmonisasi antara lembaga penegak hukum satu dengan yang lain.
2. Sinkronisasi substantial ialah keselarasan dan harmonisasi keatas maupun kebawah yang berkaitan dengan Peraturan Perundang Undangan yang ada.
3. Sinkronisasi kultural ialah keselarasan untuk memahami dengan penuh terkait beragam perspektif, sikap dan falsafah yang secara penuh menjadi dasar dalam melaksanakan

³²Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jemberkatamedia, hlm, 16

³³ Ibid, Aminanto hlm, 18

hal tertentu.

Karena diperlukannya kordinasi dan sinkronisasi antar komponen peradilan pidana itu, bisa dikatakan sistem peradilan pidana tersebut bersifat terlalu formal, apalagi apabila di dalamnya terdapat kepentingan suatu individu ataupun kelompok maka akan membawa permasalahan baru seperti ketidakadilan di dalamnya. Apabila dalam menyelesaikan perkara dengan menitikberatkan kepastian hukum keformalan yang ada di dalamnya, maka akan membawa rasa ketidakadilan di Masyarakat.³⁴

1.7.4.2 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana yang berlaku di negara kita didalamnya ditemukan prosedur yang mana digunakan dalam memeriksa, mengadili, serta memusutkan kasus pidana yang ada di Indonesia. Sistem peradilan pidana sendiri dibuat berdasarkan hukum nasional, yaitu UU 8 Tahun Tahun 81 tentang KUHAP. Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki beberapa element penting, seperti :

1. Pengadilan, ialah sebuah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan dan jawaban atas kasus pidana yang ada sedangkan peradilan ialah mekanisme tahapan dengan tujuan untuk menegakkan hukum serta keadilan. Badan peradilan tertinggi di negara kita ialah Mahkamah Agung dan beberapa

³⁴ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, Hlm 2.

Peradilan yang lebih rendah dari Mahkamah Agung, Lalu terdapat Pengadilan Tinggi yang berfungsi untuk mengadili perkara yang diputus di Pengadilan Negeri (Putusan tingkat bading), serta Pengadilan Negeri adalah Lembaga yang memberikan putusan pada tingkat pertama.³⁵

2. Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya bagian penuntutan maupun fungsi sejenis dengan berdasar Peraturan Per UU-an.³⁶ Sedangkan Jaksa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan menjalankan fungsi penuntutan pada suatu perkara yang dibebankan kepadanya serta menjalankan putusan hakim.
3. Kepolisian, adalah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tahapan penyelidikan maupun penyidikan pada suatu tindak pidana. Penyidik dan penyidik disini berasal dari kepolisian dimana memiliki tugas untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti pada suatu tindak pidana.
4. Advokat, ialah pihak yang memberi jasa hukum, yang kebanyakan dari luar pengadilan dan pada satu kondisi juga berasal dari pengadilan selama memenuhi syarat dengan

³⁵ <https://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>, Diakses : 11 Juni 2023 Pukul 12.09

³⁶ <https://www.kejari-bandungkota.go.id/index.php/main/tupoksi>, diakses : 11 Juni 2023 pukul 12.32

berlandaskan UU ini.³⁷ Advokat ialah penegak hukum yang memiliki status sebagai lembaga yang independen dimana terjamin oleh UU 18 2003 tertuang dalam pasal 5. Advokat berkedudukan yang sama dengan Kepolisian maupun Kejaksaan sebagai penegak hukum di Indonesia.

Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan lembaga penegak hukum merupakan suatu kesatuan dalam sistem peradilan pidana, dimulai dari Kepolisian melaksanakan fungsi penyidikan, Kejaksaan melaksanakan fungsi penuntutan, pengadilan melaksanakan fungsi mengadili itu harusnya dipandang berkesinambungan antara satu dengan yang lain, yaitu sebagai sistem penyelenggaraan pidana terpadu atau integrated criminal justice system.³⁸ Tapi, pada kenyataannya masih banyak ditemukan adanya hambatan hambatan dikarenakan terjadinya miskomunikasi ataupun terdapat faktor eksternal yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam menjalankan system peradilan pidana tersebut

1.7.5 Viktimologi

1.7.5.1 Pengertian Viktimologi

Viktimologi adalah terjemahan dari "*Victimology*" dimana bermuasal terjemahan bahasa latin yaitu "*Victima*" artinya korban

³⁷ Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

³⁸ Achmad Budi Waskito, "*Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi*" Jurnal Daulat Hukum, Volime 1 No.1 (Maret 2018)

lalu “*logos*” artinya bidang keilmuan atau ilmu pengetahuan.³⁹ Berdasarkan perspektif terminologis, viktimologi ialah bidang dimana mendalami dan belajar terkait korban, Alasan timbul korban, serta efek terkait timbulnya korban tersebut yang merupakan masalah manusia sebagai fenomena social.⁴⁰

Menurut Sahetapy, Viktimologi ialah cabang ilmu pengetahuan yang merupakan ilmu sejenis dengan kriminologi. Karena viktimologi sendiri membahas mengenai dampak yang diakibatkan oleh kejahatan, sehingga menimbulkan korban. Dimana dikatakan sebagai korban karena telah mengalami kerugian ataupun dampak kejahatan yang lainnya.⁴¹ Viktimologi menurut Sahetapy, Viktomologi juga ialah ilmu yang membahas segala macam mengenai korban. Bukan hanya korban dari kejahatan, melainkan korban lain seperti adanya kelalaian, bencana alam, bahkan kecelakaan sekalipun.

Menurut Arief Gosita, viktimologi ialah cabang keilmuan yang membahas mengenai kriminal termasuk di dalamnya terdapat korban sebagai suatu permasalahan manusia, dimana mencakup semua hal yang berhubungan dengan korban dari segala

³⁹ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 228.

⁴⁰ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43

⁴¹ Dr. J.E. Sahetapy S.H., 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 59.

pandangan.⁴²

Berdasarkan pandangan tokoh tokoh diatas, pengertian viktimologi adalah ilmu yang mengkaji dan menganalisis terkait korban termasuk hubungan korban dengan pelaku, hubungan dan tingkah laku apapun yang dilakukan, maupun lembaga peradilan seperti Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta hubungan terhadap pihak terkait lainnya. Selain itu, Viktimologi juga membahas mengenai peran dan kedudukan korban tindak pidana dalam masyarakat serta bagaimana reaksi masyarakat itu sendiri kepada korban tindak pidana. Karena didalamnya terkandung juga upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana, serta keberlangsungan kondisi dari korban secara eksklusif serta non eksklusif pada fenomena tindak pidana agar kedepannya tidak terulang kembali kejadian serupa kepada korban tersebut.

1.7.5.2 Pengertian Korban Tindak Pidana

Korban ialah individu atau kelompok yang mengalami kerugian dalam suatu fenomena kejahatan, dimana korban ini seharusnya mendapatkan dukungan dan fasilitas perlindungan dalam suatu tindak pidana tersebut. Sebenarnya, korban disini memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam mengungkap suatu tindak pidana, dimana dari keterangan dan pengakuan korban tersebut, diharapkan dapat ditemukannya solusi atas kejahatan

⁴² Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 40.

tersebut, yang dapat digunakan kembali untuk mengantisipasi kejahatan serupa di kemudian hari.⁴³

Arif Gosita dalam bukunya, menerangkan korban ialah individu yang yang dirugikan secara jasmani maupun rohani dikarenakan perbuatan individu lain yang mementingkan keinginan dan hasratnya dimana kepentingan tersebut dicapai melanggar hak assasi dari korban.⁴⁴

Mardjono Reksodiputro berpandangan terdapat 4 macam pengertian korban⁴⁵, yaitu Pertama ialah Korban kejahatan biasa seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan serta pemerkosaan. Kedua ialah Korban kejahatan tidak biasa seperti tindak pidana teroris, pembajakan, perdagangan narkotika ilegal, kejahatan yang terstruktur serta sistematis serta kejahatan *cyber*. Ketiga ialah korban penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum khususnya ekonomi seperti pelanggaran terhadap hukum perburuan, penipuan konsumen, pelanggaran peraturan bidang lingkungan, penyelewengan di bidang *marketing* dan perdagangan yang dilakukan perusahaan multinasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran akan pajak. Keempat ialah korban

⁴³ Ni Putu Rai Yuliantini, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1 Nomor 1 (Februari 2015)

⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta 1993, hlm 71

⁴⁵ Mardjono reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm.42

penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum secara umum (illegal abuses of public power) seperti pelanggaran HAM, penyalahgunaan wewenang terhadap suatu jabatan strategis seperti penahanan maupun perbuatan sejenis yang melawan hukum.

Berdasarkan UU 27 Th 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban ialah individu atau kelompok yang menderita secara jasmani, mental maupun emosi. Maupun merasakan kerugian secara sosial atau ekonomi ataupun mengalami dikurangi, diabaikan ataupun dirampas haknya⁴⁶. Lalu apabila merujuk pada menurut UU 13 Th 2006 korban ialah individu yang menderita baik mental maupun fisik maupun dirugikan secara ekonomi sebagai efek dari suatu kejahatan.⁴⁷

1.7.5.3 Hak Korban Tindak Pidana

Korban sebagai individu yang dirugikan serta menderita dalam dalam suatu tindak pidana memiliki hak karena dirugikan tersebut. UU 13 Th. 2006 diterangkan dalam pasal 5 bahwa korban mempunyai hak sebagai berikut⁴⁸ yaitu mendapatkan perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Lalu Turut Berperan dalam progres untuk menentukan perlindungan maupun dukungan terhadap keamanan dari korban, Memberikan kesaksian tanpa tekanan, Mendapat

⁴⁶ Undang Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

⁴⁷ Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁴⁸ *Ibid*

penerjemah, Bebas dari pertanyaan yang menjebak, Mendapatkan kabar terbaru terkait perkembangan kasus, Mendapatkan kabar terkait putusan pengadilan, Mengetahui apabila terpidana dibebaskan, Mendapat data diri baru, Mendapatkan tempat tinggal baru, Memperoleh ganti rugi terhadap biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, Mendapat nasihat atau Memperoleh bantuan biaya hidup Sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Arif Gosita memberikan pandangan terkait Hak dan Kewajiban korban⁴⁹, yaitu Hak korban diantaranya Mendapat ganti rugi sesuai dengan kondisi keuangan pelaku, Korban wajib menolak ganti rugi apabila memerlukannya, Korbanberhak mendapatkan ganti rugi yang ditujukan ahli warisnya, Mendapat pembinaan dan rehabilitasi apabila korban mengalami meninggal dunia. Mendapatkan segala yang seharusnya menjadi kepunyaannya. Menolak ditunjuk saksi, bila hal ini membahayakan dirinya, Mendapatkan perlindungan dari ancaman segala pihak termasuk pelaku apabila melapor atau menjadi saksi, Mendapatkan bantuan nasihat dari LBH atau lembaga sejenis, Menggunakan upaya hukum yang dimiliki.

Korban disini juga memiliki kewajiban, yaitu tidak main hakim sendiri, ikut berperan dalam masyarakat guna mencegah

⁴⁹Moerti, Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridiviktimologis*. Sinar grafika, Jakarta, 2010 Hal.115

adanya tindakan mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, mencegah jumlah korban yang lebih besar, Menjaga diri korban dan pelaku akibat ulah sendiri ataupun pihak eksternal, bersedia untuk membina, dibina ataupun membantu membina diri sendiri dan orang lain agar tidak timbul korban yang lebih banyak, memperhatikan kondisi pelaku apabila menuntut ganti kerugian pada pelaku, dimana memberikan pelaku kelonggaran untuk memberi ganti rugi dimana ganti rugi tersebut sesuai dengan kondisi keuangan dan fisik dari pelaku itu sendiri, bersedia menjadi saksi apabila situasi, kondisi serta keamanan dari korban tersebut telah memadai

Hak sendiri merupakan sesuatu yang bersifat pilihan, karena korban dapat menerima atau menolak akan haknya tersebut dimana biasanya dipengaruhi permasalahan internal maupun eksternal korban. Karena sering kali korban disini tidak diberikan untuk memanfaatkan haknya dikarenakan berbagai macam kondisi yang tidak memungkinkan korban tersebut memanfaatkan haknya, seperti adanya permasalahan eksternal seperti rasa malu apabila masyarakat mengetahui dirinya dirugikan dalam suatu tindak pidana, maupun permasalahan internal seperti adanya rasa trauma pada korban terkait hal yang menimpanya. Sehingga ia memilih untuk diam dan tidak banyak berkomentar, ataupun mungkin korban enggan melakukan mekanisme pidana yang terlampau panjang prosesnya hingga mengganggu korban dalam

melaksanakan kegiatan sehari-hari yang ia lakukan. Dikhawatirkan apabila tetap mengambil haknya, korban disini bukannya mendapat keuntungan atau keringanan terhadap permasalahan pidana tersebut, malah bisa saja korban mendapatkan “Pendertiaan” tambahan yang justru makin panjang dan makin menderita

1.7.6 Restorative Justice

1.7.6.1 Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice mengambil dari bahasa Inggris, berasal dari 2 suku kata yaitu “*restoration*” memiliki arti memperbaiki, memulihkan serta mengembalikan dan “*Justice*” memiliki arti keadilan. Selain itu Restoratif memiliki arti (perspektif kata benda) obat Penyembuh sakit, Penguat, Penyegar. Sedangkan Perspektif kata sifat memiliki arti menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Sehingga Dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* ialah Penyembuhan akan keadilan ataupun Pemulihan akan keadilan.⁵⁰

Restorative Justice secara umum ialah sebuah mekanisme penyelesaian perkara pidana dimana mempertemukan antara korban serta pelaku dengan tujuan mengatasi permasalahan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Mekanisme ini memandang bahwa pihak yang dirugikan adalah korban, maka pihak yang memutuskan untuk dapat mengatasi dan menemukan solusi dari

⁵⁰Ratu Rahmawati, “Penerapan Asas *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”, 2019, hlm. 25

perkara maupun menetapkan ganti rugi ialah pihak korban. Hal ini selaras dengan pernyataan Umbreit yang menyatakan “*Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”*” dimana bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Keadilan Restoratif ialah tanggapan akan suatu pidana dimana memiliki dan fokus utama adalah korban dimana memberikan izin para pihak yang terlibat seperti korban, pelaku, Maupun masing masing keluarga pihak yang terlibat serta beberapa perwakilan masyarakat setempat dengan tujuan mengatasi kerugian serta dan kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana”⁵¹

Berdasarkan pernyataan itu, Kathleen Daly⁵² pun berkomentar bahwa pandangan yang dikemukakan oleh Umbreit tersebut berfokus pada memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang ditimbulkan serta memperbaiki kerusakan akibat dari sebuah tindak pidana yang berdasarkan pada prinsip restitusi yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya

⁵¹ Mark Umbreit, Family Group Conferencing: *Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice*, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408.

⁵²Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 367

perdamaian” dimana juga tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pemulihan kondisi korban, pelaku, serta kondisi masyarakat. Point penting dalam *Restorative Justice* ialah terdapat partisipasi dari beberapa yang terlibat seperti pelaku, Korban maupun keluarga pihak yang terlibat. Selain itu partisipasi dari masyarakat masyarakat sekitar sebagai fasilitator dalam menyelesaikan suatu tindak pidana hingga keluarga pelaku menjamin untuk membuat jera pelaku dan tidak kembali mengganggu keharmonisan yang sudah tercipta di masyarakat dengan *Restorative Justice*).⁵³ Konsep *Restorative Justice* sendiri telah ada lebih dari 15 hingga 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana namun masih terkonsentrasi pada perkara anak.

Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB memberikan definisi dari *Restorative Justice* sebagai proses semua pihak yang terkait dari suatu tindak pidana berdiskusi dan bermusyawrah secara damai untuk memecahkan permasalahan serta mencari solusi meminimalisir akibat dan terjadinya tindak pidana kembali di masa depan. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi dan diversifikasi, yaitu mengalihkan proses pidana menjadi luar pidana yang

⁵³Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm 203

dilakukan dengan damai dan musyawarah para pihak yang terlibat tersebut.⁵⁴

Eva Achjani dalam bukunya Menjelaskan *Restorative Justice* ialah sebuah konsep pemikiran yang merespon terhadap perkembangan suatu system yang berasal dari peradilan pidana,. Dimana memposisikan serta menitikberatkan kebutuhan akan terlibatnya element masyarakat dalam menanggapi suatu tindak pidana yang di dalamnya terdapat pelaku dan korban yang posisinya disini korban merasa terpisah dengan system peradilan pidana saat ini.⁵⁵ Dikarenakan sistem peradilan pidana negara kita sendiri menomorduakan kepentingan korban dan hanya menyoroiti hal yang berhubungan dengan pelaku.

Menurut Marlina *Restorative Justice*⁵⁶ ialah suatu proses mengalihkan suatu pidana formal ke informal dengan tujuan membuat alternatif terbaik untuk menangani permasalahan hukum yang dilakukan oleh anak-anak, dimana caranya adalah dengan mengumpulkan semua pihak yang terlibat tindak pidana tersebut baik korban, keluarga korban, pelaku dan keluarga serta masyarakat baik masyarakat tempat tinggal korban atau pelaku untuk bahu membahu dan bekerjasama menyelesaikan tindak

⁵⁴Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), Hlm.2

⁵⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm 65

⁵⁶ Marlina. 2009, *Peradilan Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm.203

pidana tersebut. Selain itu, dilaksanakannya *Restorative Justice* ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta menciptakan hukum yang berkeadilan dengan benar dan maksimal bagi seluruh masyarakat setempat.

1.7.6.2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Kejaksaan memiliki fungsi dan tugas untuk melaksanakan *Restorative Justice* dengan menyelesaikan perkara agar tidak berlanjut di pengadilan dan berkonsekuensi pidana. Keadilan Restoratif⁵⁷ menurut Peraturan Kejaksaan 15 Th 2020 ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga dari Korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dengan tujuan mencari solusi dan penyelesaian perkara dengan berfokus pada pengembalian atau pemulihan kembali kondisi pada sedia kala. Kejaksaan mengesampingkan konsekuensi pidana agar para pihak seperti korban, pelaku, keluarga para pihak dan masyarakat sekitar mendapatkan keadilan *Restorative*.

Berdasarkan pengertian *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan 15 Th 2020 tersebut, menandakan *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara pidana yang memiliki unsur keadilan didalamnya dan bukannya menjadi ajang balas

⁵⁷ Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

dendam atau balasan dari perbuatan pelaku tersebut. Asas yang diterapkan pada *Retorative Justice* ini adalah Asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan.

Syarat Untuk menerapkan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan 15 Th 2020 yaitu bukan merupakan residivis, melakukan sebuah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun atau berupa denda, melakukan tindak pidana dengan kerugian total kurang dari Rp2.500.000,00, telah dilakukan pemulihan kondisi dan keadaan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh pelaku seperti mengembalikan barang hasil tindak pidana, mengganti kerugian ataupun biaya apapun yang dikibatkan dari tindak pidana tersebut, serta melakukan perbaikan atas segala hal yang rusak akibat tindak pidana tersebut, adanya kesepakatan sebelum dilakukan pemulihan keadaan yang telah disebutkan serta masyarakat sekitar merespon dengan baik akan dilakukannya *Restorative Justice* antara pelaku dan korban pihak itu⁵⁸

Restorative Justice menurut peraturan ini tidak bisa diterapkan pada semua perkara tindak pidana. Selain adanya syarat agar dapat melaksanakan *Restorative Justice*, juga terdapat perkara yang dilarang diselesaikan menggunakan *Restorative Justice*, yaitu

⁵⁸ Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak Pidana akan martabat Presiden dan wakilnya, negara sekutu, kepala negara sekutu dan wakilnya, tindak pidana akan ketertiban umum, serta tindak pidana kesusilaan, lalu ada tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba lingkungan hidup ataupun tindak pidana korporasi. Sehingga apabila ingin menggunakan penyelesaian perkara dengan metode *Restorative Justice*, maka harus dilihat dan dipenuhi syarat syarat serta memperhatikan termasuk klasifikasi yang dilarang atau tidak dilarang menggunakan *Restorative Justice* barulah bisa digunakan secara efektif dan maksimal.

1.7.6.3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Keadilan Restoratif⁵⁹ menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia 8 Th 2021 ialah Penyelesaian tindak pidana yang melibatkan banyak pihak, dimana diantaranya ialah Korban, Pelaku, Keluarga korban, Keluarga pelaku, Tokoh masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, atau pemimpin dari suatu daerah untuk bersama sama mencari penyelesaian masalah dengan fokus pada keadilan dan tidak memihak melalui perdamaian dengan fokus memulihkan keadaan dan situasi situasi menjadi sedia kala. Mengingat tujuan diselesaikan menggunakan *Restorative Justice*

⁵⁹ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restorative

adalah untuk menemukan solusi dan memberikan ganti kerugian pada korban sesuai dengan kerugian diakibatkan oleh pelaku.

Para pihak yang terlibat tindak pidana apabila ingin menerapkan *Restorative Justice*, harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil⁶⁰ terdiri dari tidak tercipta kegaduhan serta diterima oleh masyarakat, tidak menimbulkan konflik disekitar area *Restorative Justice*, tidak menimbulkan perpecahan bangsa, tidak menimbulkan kecenderungan melakukan radikal dan separatis, bukan residivis tindak pidana (pelaku mengulangi kembali perbuatan pidana) maupun bukan terorisme, tindak pidana mengancam keamanan daripada negara, korupsi serta tidak menimbulkan hilangnya nyawa individu lain.

Persyaratan formil untuk menerapkan *Restorative Justice*⁶¹ ialah telah disetujui dan dilaksanakannya perdamaian diantara pihak yang berperkara dimana dibuktikan dengan surat yang berisikan hak yang diterima oleh korban serta segala perbuatan pelaku yang dilakukan untuk memenuhi hak tersebut, kecuali tindak pidana narkoba

Terdapat pula beberapa persyaratan khusus dalam beberapa tindak pidana yang termuat dalam perpol tersebut seperti tindak

⁶⁰ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁶¹ Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

pidana ITE, narkoba, dan lalu lintas. Terdapat beberapa syarat yang wajib dilakukan apabila ingin menyelesaikan perkara pidana Informasi dan Transaksi Elektronik⁶² dengan menggunakan *Restorative Justice* diantaranya yaitu pelaku disini melakukan penyebaran konten ilegal dimana bisa saja terlibat langsung maupun tidak langsung dalam konten tersebut, pelaku bersedia untuk menghapus konten yang telah diunggahnya tersebut, dilanjutkan pelaku membuat sebuah video yang berisikan pelaku meminta maaf kepada korban serta masyarakat umum serta menyampaikan kepada masyarakat untuk menghapus konten yang telah tersebar dan kemungkinan diunduh oleh masyarakat tersebut, serta pelaku mau untuk diajak bekerjasama dengan Polri melalui penyidik maupun penyelidik untuk melaksanakan pemeriksaan maupun perluasan tindak pidana.

Syarat yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan *Restorative Justice* pada perkara narkoba adalah baik korban yang tidak mengetahui bahwa dia menyalahgunakan narkoba maupun yang telah menggunakan narkoba beberapa kali dimana mengajukan rehab. Selain itu pada saat bertemu, ditemukan bukti narkoba maupun psikotropika dengan jangka waktu sehari dari temuan ataupun adanya hasil positif atas tes urine yang dilakukan pada korban dan pelaku. Selanjutnya ialah tidak berhubungan baik

⁶² Pasal 8 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

langsung maupun tidak dalam jaringan narkoba, pengedar narkoba, ataupun bandar narkoba yang ada. Hal ini dilaksanakan oleh tim assesmen yang menjalankan tupoksi sesuai peraturan yang memerintahkan demikian. Dan yang terakhir pelaku maupun korban dapat kooperatif dengan peyidik polri dengan tujuan melaksanakan penyidikan yang lebih luas terkait jaringan narkotika dan psikotropika tersebut.

Berdasarkan persyaratan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bisa mengajukan *Restorative Justice* adalah orang yang mengkonmsi narkoba untuk pertama kali baik disengaja ataupun tidak disengaja dan tidak terlibat pada jaringan Narkoba.⁶³

Persyaratan untuk melakukan *Restorative Justice* apabila melakukan tindak pidana lalu lintas⁶⁴ adalah pelaku maupun korban yang mengemudi secara tidak normal dan berbahaya bagi pengguna jalan lain berujung pada kecelakaan, namun disini hanya mengakibatkan kerugian materi berupa kendaraan yang dikendarai serta pengendara baik korban maupun pelaku hanya mengalami luka ringan saja. Selain itu juga apabila terdapat pengemudi baik pelaku maupun korban yang lalai pada saat berkendara hingga menimbulkan korban manusia dan kerugian atas harta benda para pihak yang terlibat kecelakaan.

⁶³ Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁶⁴ Pasal 10 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif